



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA

KLINIK HKI-IKM  
DIREKTORAT JENDERAL  
INDUSTRI KECIL,  
MENENGAH DAN ANEKA



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA

2020

# BUKU PANDUAN **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

# KATA PENGANTAR

**KEPASTIAN** hukum bagi pemilik Kekayaan Intelektual (KI) terhadap karyanya sangat penting karena akan memberikan pelindungan hukum bagi inventor dalam melahirkan karya-karya intelektual yang berguna bagi kehidupan manusia. Karya Intelektual dalam Sistem Kekayaan Intelektual yaitu: Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia telah meratifikasi persetujuan tentang Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan WTO. Oleh karena itu seluruh ketentuan dasar yang diatur dalam TRIPs menjadi hukum positif bagi kehidupan berbangsa dan masyarakat di Indonesia. Sebagai konsekuensi penerapan KI dalam sistem hukum Indonesia maka hak dan kewajiban yang melekat pada subjek KI harus terlindungi secara hukum dan bilamana terjadi pelanggaran atas subyek KI tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan KI di Indonesia pada umumnya belum banyak dikenal, baik oleh aparat Pembina maupun oleh dunia usaha dan utamanya pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pemahaman IKM terhadap KI sangat terbatas karena pada umumnya IKM tersebar luas sampai ke pedesaan pedesaan. Kekurang-pahaman IKM terhadap ketentuan KI mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan pelaku usaha itu sendiri dan masyarakat.

Untuk menyebarluaskan informasi tentang KI bagi IKM maka Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka telah menyusun Buku Panduan KI sebagai buku informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman IKM dan masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem pelindungan KI di tanah air sesuai dengan regulasi terbaru.

Dengan terbitnya Buku Panduan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi IKM khususnya dan masyarakat luas umumnya.

Jakarta, Oktober 2020

**GATI WIBAWANINGSIH**

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA



KLINIK HKI-IKM

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



# DAFTAR ISI

01 KATA PENGANTAR

02 DAFTAR ISI

05 DAFTAR LAMPIRAN

07 BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum HKI
- C. Pengertian HKI
- D. Manfaat HKI

17 BAB 2 KLINIK HKI DITJEN IKMA

- A. Visi dan Misi Klinik HKI Ditjen IKMA
- B. Tugas Dan Wewenang Klinik HKI Ditjen IKMA
- C. Sasaran Klinik HKI Ditjen IKMA
- D. Struktur Organisasi Klinik HKI Ditjen IKMA
- E. Uraian Tugas dan Fungsi Klinik HKI Ditjen IKMA
- F. Layanan Klinik HKI Ditjen IKMA

27 BAB 3 HAK CIPTA

- A. Pengertian Umum
- B. Lingkup Hak Cipta
- C. Jangka Waktu Pelindungan
- D. Pengalihan Hak dan Lisensi
- E. Prosedur Pencatatan Ciptaan
- F. Pelanggaran dan Sanksi

43 BAB 4 PATEN

- A. Pengertian Umum
- B. Lingkup Paten
- C. Jangka Waktu Perlindungan dan Biaya
- D. Pengalihan Hak, Lisensi dan Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia
- E. Prosedur Pendaftaran Paten
- F. Penghapusan Paten
- G. Pelanggaran dan Sanksi

53 BAB 5 MEREK

- A. Pengertian Umum
- B. Lingkup Merek
- C. Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar
- D. Pengalihan Hak dan Lisensi
- E. Prosedur Pendaftaran
- F. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran
- G. Pelanggaran dan Sanksi



## **64** BAB 6 INDIKASI GEOGRAFIS

- A. Pengertian Umum
- B. Lingkup Indikasi Geografis
- C. Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan
- D. Pelanggaran dan Gugatan Indikasi Geografis
- E. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis
- F. Indikasi Asal
- G. Pelanggaran dan Sanksi

## **71** BAB 7 DESAIN INDUSTRI

- A. Pengertian Umum
- B. Lingkup Desain Industri
- C. Jangka Waktu Pelindungan
- D. Pengalihan Hak dan Lisensi
- E. Prosedur Pendaftaran Desain Industri
- F. Pembatalan Desain Industri
- G. Pelanggaran dan Sanksi


## **80** BAB 8 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)

- A. Pengertian Umum
- B. Lingkup DTLST
- C. Jangka Waktu Pelindungan
- D. Pengalihan Hak dan Lisensi
- E. Prosedur Pendaftaran DTLST
- F. Pembatalan Pendaftaran
- G. Pelanggaran dan Sanksi

## **88** BAB 9 RAHASIA DAGANG

- A. Pengertian Umum
- B. Lingkup Rahasia Dagang
- C. Jangka Waktu Pelindungan
- D. Pelanggaran Rahasia Dagang
- E. Pengalihan Hak dan Lisensi
- F. Prosedur Pencatatan Rahasia Dagang
- G. Pelanggaran dan Sanksi

## **93** BAB 10 PENUTUP



# DAFTAR LAMPIRAN

## **96** LAMPIRAN 1

Prosedur/ Diagram Alir Permohonan Hak Cipta

## **97** LAMPIRAN 2

Prosedur/ Diagram Alir Permohonan Paten

## **98** LAMPIRAN 3

Prosedur/ Diagram Alir Permohonan Paten Sederhana

## **99** LAMPIRAN 4

Prosedur/ Diagram Alir Permohonan Merek

## **100** LAMPIRAN 5

Prosedur/ Diagram Alir Permohonan Indikasi Geografis

## **101** LAMPIRAN 6

Prosedur/ Diagram Alir Permohonan Desain Industri

## **102** LAMPIRAN 7

Klasifikasi Barang atau Jasa untuk Pendaftaran Merek

## **105** LAMPIRAN 8

Klasifikasi Desain Industri

- 
- 106 LAMPIRAN 9**  
Formulir Pendaftaran Hak Cipta
- 107 LAMPIRAN 10**  
Surat Pernyataan Hak Cipta
- 108 LAMPIRAN 11**  
Formulir Pendaftaran Paten
- 111 LAMPIRAN 12**  
Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi (Oleh Inventor)
- 112 LAMPIRAN 13**  
Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten
- 113 LAMPIRAN 14**  
Formulir Permohonan Pendaftaran Merek
- 115 LAMPIRAN 15**  
Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merek
- 116 LAMPIRAN 16**  
Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis
- 118 LAMPIRAN 17**  
Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis
- 119 LAMPIRAN 18**  
Formulir Pendaftaran Desain Industri
- 121 LAMPIRAN 19**  
Surat Pernyataan Desain Industri

# BAB 1

# PENDAHULUAN



DISPERIN.NTBPROV.GO.ID

## A LATAR BELAKANG

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah salah satu sub sektor ekonomi strategis karena memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2018, jumlah unit usaha IKM mencapai ± 4,29 juta unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 10,56 juta orang. Dengan kontribusi tersebut, IKM memiliki peran untuk membuka peluang usaha, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memberikan nilai tambah pada hasil produksi serta berkontribusi terhadap pemasukan devisa melalui ekspor yang turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk lebih meningkatkan peranan IKM dalam perekonomian nasional, berbagai kebijakan dan program yang mendukung penumbuhan dan pengembangan IKM telah banyak diterbitkan, diantaranya pemberian fasilitas melalui pengembangan produk IKM, restrukturisasi mesin, promosi, pameran, serta penguatan kelembagaan melalui pengembangan sentra IKM dan peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Program dukungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing IKM, baik persaingan antara usaha besar dengan kecil dan menengah maupun persaingan usaha antar negara.

Dalam perkembangan arus perdagangan bebas serta kemajuan teknologi,

komunikasi dan informasi, transaksi perdagangan produk dan jasa semakin cepat dan tak terbatas. Perkembangan di pasar internasional juga ditindaklanjuti dengan kesepakatan perdagangan internasional oleh Negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) untuk melancarkan arus distribusi barang, jasa dan investasi dengan mengurangi secara bertahap hambatan-hambatan tarif bea masuk. Hal ini menuntut adanya standar kualitas produk dan jasa, persaingan usaha yang sehat serta adanya komitmen terhadap peraturan perdagangan internasional yang disepakati bersama.

Mengingat liberalisasi perdagangan yang persaingannya sangat ketat khususnya di pasar internasional, selain meningkatkan daya saing, IKM perlu menjaga daya saing yang telah dimiliki antara lain dengan melindungi Intellectual Property Rights (IPR). Pasar tunggal ASEAN merupakan salah satu contoh bahwa dengan bebasnya peredaran barang dan jasa antar negara ASEAN, memberikan pembinaan dan pelindungan terkait Kekayaan Intelektual (KI) adalah hal yang mutlak diperlukan sebagai upaya pelindungan dari praktik-praktek peniruan, penjiplakan atas produk barang dan jasa karya intelektual.

Ketentuan tentang *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan WTO merupakan ketentuan yang berlaku dalam sistem liberalisasi perdagangan antar negara anggota WTO.

Latar belakang lahirnya World Trade Organization (WTO/ TRIP's) didasari oleh banyaknya kasus sengketa perdagangan, antara lain pembatasan impor melalui tarif bea masuk tinggi dalam rangka melindungi industri dalam negeri, pemberian subsidi yang berlebihan, diskriminasi pasar domestik, diskriminasi standar barang, serta perdagangan barang palsu dan pembajakan. Selain itu, terdapat kecenderungan negara-negara maju menggunakan kebijakan unilateral dan menerapkan praktik-praktek perdagangan yang bersifat anti persaingan dalam menghambat impor dan melakukan proteksi domestik secara tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan perdagangan dengan masalah-masalah terkait KI.

Indonesia telah meratifikasi ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO) yang mencakup juga tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-Including Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs* (aspek-aspek KI yang terkait dengan perdagangan). Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengamanatkan hal-hal tentang:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap KI dari produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan KI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap KI; dan

- Mengembangkan prinsip, aturan, mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas KI.



World Trade Organization

Dalam perdagangan internasional, klasifikasi tidak dilakukan berdasarkan hasil produksi industri besar, menengah atau kecil, namun berdasarkan klasifikasi barang menurut *Harmonized System Nomenclature*. Oleh karena itu, pelaku IKM wajib untuk memahami ketentuan TRIPS/ KI dalam rangka menghadapi persaingan dalam era liberalisasi perdagangan khususnya yang akan melakukan pemasaran internasional.

Dalam menghadapi liberalisasi ekonomi, IKM masih memiliki berbagai keterbatasan diantaranya kemampuan untuk mengakses sumber daya produktif dan dalam menerapkan berbagai peraturan yang diberlakukan oleh WTO di era perdagangan bebas. Penerapan KI pada era liberalisasi saat ini sangat penting untuk kelangsungan dan pengembangan usaha IKM, oleh karenanya informasi yang berkaitan dengan substansi KI harus disosialisasikan dengan lebih intensif kepada pelaku usaha IKM.

Timbulnya berbagai masalah dan sengketa hukum dalam perlindungan

KI membutuhkan penegakkan hukum yang tegas dan upaya bersama dalam memberantas pelanggaran peraturan KI. Dengan penegakkan hukum KI secara optimal diharapkan agar sektor swasta, mulai dari IKM hingga industri besar dapat memanfaatkan aset kekayaan intelektualnya dalam industri dan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan.

Untuk mewujudkan kebijakan yang strategis tersebut dan memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk khusus IKM, maka Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian telah mendirikan Klinik HKI-IKM sebagai upaya meminimalisir kasus-kasus yang timbul di IKM.

Beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan antara lain sosialisasi kebijakan, bimbingan layanan dan advokasi, serta pelatihan teknis KI pada instansi-instansi terkait dan dunia usaha IKM.

Melihat kenyataan tersebut, maka Ditjen IKMA telah mendirikan Klinik Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1998, yang selanjutnya disebut Klinik HKI-IKM.

Unit tersebut merupakan unit kerja ad hoc yang memberikan pelayanan di bidang KI. Pendirian Klinik HKI-IKM dimaksudkan untuk memfasilitasi IKM yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar berada di pedesaan. Kemampuan IKM untuk melindungi produknya melalui pendaftaran KI sangatlah terbatas, disebabkan lokasi IKM yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan pemahaman IKM terhadap KI yang masih sangat terbatas. Melalui Klinik HKI-IKM, penyebaran informasi, fasilitasi pendaftaran KI, dan advokasi diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Sejak berdirinya, Klinik HKI-IKM telah melakukan berbagai kegiatan bimbingan dan konsultasi, promosi dan penyebaran informasi, layanan advokasi serta kerja sama dengan instansi terkait, sentra-sentra KI, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan.

Untuk lebih menyebarluaskan informasi KI bagi IKM di berbagai daerah maka Klinik HKI-IKM telah melakukan pelatihan Fasilitator bagi Aparat, baik yang berasal dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Jumlah Fasilitator yang telah terlatih dan mendapatkan sertifikat sebagai Tenaga Fasilitator KI telah berjumlah sebanyak 1.075 orang yang tersebar di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pada beberapa daerah, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah mendirikan Klinik HKI, dimana fasilitator tersebut berperan aktif dalam perlindungan KI untuk IKM. Fasilitator Daerah merupakan mitra kerja Klinik HKI Ditjen IKMA yang memberikan penyuluhan, bimbingan dan penyebaran informasi bagi IKM. Melalui kerja sama tersebut telah diperoleh hasil yang cukup baik, terlihat dari peningkatan pendaftaran KI oleh pengusaha IKM dari tahun ke tahun. Untuk mengoptimalkan kegiatan bimbingan dan penerapan KI di masyarakat, Ditjen IKMA terus memacu program pembinaan dan pengembangan KI melalui Klinik HKI-IKM.



WEB

## B DASAR HUKUM KI

1. Peraturan perundang-undangan KI di Indonesia
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  - f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  - g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organasi Perdagangan Dunia; dan
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.
2. Peraturan Pendirian Klinik Konsultasi HKI-IKM
  - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Industri Kecil Nomor 15/BAPIK/KEP/V/1998 tentang Pembentukan Tim Kerja Klinik Konsultasi HKI bidang IKM; dan
  - b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Nomor 59/IKM/KEP/9/2017 tentang Klinik Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.



WEB

## C PENGERTIAN KI

Secara substantif pengertian KI dapat didefinisikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi. Manfaat lain yang dapat dinikmati adalah melekatnya konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.

Dari sudut pandang KI, aturan tersebut diperlukan pelindungan hukum dan menimbulkan sikap penghargaan, penghormatan dan memberikan rasa aman serta mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.

## PENGERTIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual, disingkat KI adalah hak yang timbul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

## BIDANG KI

Secara garis besar KI menurut kepemilikannya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

### 1. Kepemilikan Komunal

Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal merupakan KI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Kepemilikan komunal terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional; Pengetahuan Tradisional; Indikasi Geografis/ Indikasi Asal.

### 2. Kepemilikan Personal

Kekayaan Intelektual yang bersifat personal adalah KI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksloitasi secara ekonomi. Kepemilikan personal dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Hak Cipta;

b. Hak Kekayaan Industri yang mencakup Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

## SISTEM KI

KI merupakan hak privat yang mempunyai ciri khas, dimana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan/ pendaftaran karya intelektualnya atau tidak. Disamping itu KI menganut sistem first to file, yaitu suatu sistem pemberian pelindungan yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali/ lebih dahulu mengajukan permohonan/ pendaftaran dianggap sebagai pemilik hak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku KI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya/ kreativitas-nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem pelindungan KI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.



WEB

World Intellectual Property Organization (WIPO)

## BADAN INTERNASIONAL YANG MENANGANI KI


Badan tersebut adalah World Intellectual Property Organization (WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

## KEDUDUKAN KI DI MATA DUNIA INTERNASIONAL

Pada saat ini, KI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPS dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan KI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan KI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya KI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

## D MANFAAT KI

1. Bagi dunia usaha, adanya pelindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki pelindungan hukum di bidang KI.
2. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
3. Bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
4. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan KI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran KI.
5. Pemilik KI dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/ peniruan.
6. Pemilik KI dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
7. Klinik Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka yang selanjutnya disebut Klinik HKI Ditjen IKMA adalah unit kerja yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan penerapan kekayaan intelektual (KI) kepada aparatur Pembina IKM dan masyarakat industri khususnya IKM.




## BAB 2

# KLINIK HKI DITJEN IKMA



**KLINIK** Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka yang selanjutnya disebut Klinik HKI Ditjen IKMA adalah unit kerja yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan penerapan Kekayaan Intelektual (KI) kepada aparatur pembina IKM dan masyarakat Industri khususnya IKM.



## A VISI DAN MISI KLINIK HKI DITJEN IKMA

### VISI

1. Menjadikan Klinik HKI Ditjen IKMA sebagai lembaga layanan kekayaan intelektual yang profesional, dinamis dan bersinergi dalam meningkatkan daya saing IKM.

### MISI

1. Mengembangkan IKM melalui bimbingan dan konsultasi, fasilitasi, promosi dan informasi, advokasi serta meningkatkan kerja sama kelembagaan.
2. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang Kekayaan Intelektual.

## B SASARAN KLINIK HKI DITJEN IKMA

1. Meningkatnya jumlah pengusaha industri kecil dan menengah yang memperoleh pelayanan dari Klinik HKI.
2. Meningkatnya kesadaran para pengusaha industri kecil menengah untuk memanfaatkan layanan pendaftaran subyek-subyek KI.
3. Terciptanya kesamaan persepsi antara para pengusaha IKM dan aparat pembina terkait perlindungan HKI.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitator KI di seluruh Indonesia.


## C TUGAS DAN WEWENANG KLINIK HKI DITJEN IKMA

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap dunia usaha melalui pembinaan dan penerapan KI, Klinik HKI Ditjen IKMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi tentang KI khususnya bagi IKM melalui buku panduan KI, brosur/ leaflet, dan sarana informasi lainnya tentang KI;
2. Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan menyangkut KI kepada IKM;
3. Memberikan pelindungan hukum terhadap IKM dalam penyelesaian permasalahan di bidang KI;
4. Menyusun pola kerja keterkaitan dan pelaksanaan koordinasi KI dengan instansi dan lembaga terkait, baik di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), khususnya program KI dalam rangka mendukung daya saing IKM;
5. Melakukan koordinasi dengan Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Perindustrian dalam penerapan KI di bidang industri khususnya IKM;
6. Memantau, analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan KI (kendala, peluang, tantangan) yang dilakukan terhadap masyarakat Industri khususnya IKM;
7. Menyediakan bantuan fasilitator dan tenaga ahli KI kepada IKM; dan
8. Meningkatkan profesionalitas pengelola Klinik HKI Ditjen IKMA.



## D STRUKTUR ORGANISASI KLINIK HKI DITJEN IKMA



## E URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KLINIK HKI DITJEN IKMA

### 1. Pengarah

Pengarah dalam hal ini Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Klinik HKI Ditjen IKMA.

### 2. Pembina

Pembina dalam hal ini Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA mempunyai tugas:

- Membantu Pengarah dalam merumuskan arahan pelaksanaan tugas dan kewenangan Klinik HKI Ditjen IKMA;
- Menetapkan program kerja Klinik HKI Ditjen IKMA; and
- Memfasilitasi pelaksanaan program kerja Klinik HKI Ditjen IKMA.

### 3. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab dalam hal ini Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama mempunyai tugas:

- Merumuskan dan mengajukan usulan program kerja dan anggaran kegiatan tahunan Klinik HKI Ditjen IKMA kepada Pembina;

- b. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program kerja kepada Pembina; dan
- c. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan tahunan, standar kerja, jaringan kerja, jaringan promosi dan informasi.

#### 4. Pelaksana Harian

Pelaksana Harian dalam hal ini Kepala Subbagian Peraturan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas:

- a. Memberikan tanggapan isu-isu yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan aspek hukum bidang KI khususnya IKM;
- b. Memberikan layanan administrasi, informasi, konsultasi, bimbingan teknis teknologi dan manajemen advokasi layanan di bidang KI kepada masyarakat Industri khususnya IKM;
- c. Melakukan koordinasi KI dengan instansi dan lembaga terkait, baik di pusat dan daerah (provinsi/kabupaten/kota), khususnya program KI dalam rangka mendukung potensi daerah;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kewenangan Klinik HKI Ditjen IKMA;
- e. Mengelola sumber dan alokasi pendanaan operasional menurut program dan kegiatan, baik dari APBN maupun sumber-sumber lain yang sah;
- f. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan KI yang dilakukan terhadap masyarakat Industri khususnya IKM; dan
- g. Menyusun program kerja dan anggaran Klinik HKI Ditjen IKMA.

#### 5. Tenaga Pendukung (Fasilitator KI)

Tenaga Pendukung (Fasilitator KI) mempunyai tugas:

- a. Menyampaikan tanggapan isu-isu yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan bidang KI khususnya IKM;
- b. Melakukan koordinasi KI dengan instansi dan lembaga terkait, baik di pusat dan daerah (provinsi/kabupaten/kota), khususnya program KI dalam rangka mendukung potensi daerah sesuai dengan komoditi yang dibina; dan
- c. Menyebarluaskan informasi tentang KI khususnya bagi IKM.

#### 6. Tim Ahli KI

Tim Ahli KI mempunyai tugas menyebarluaskan informasi tentang KI khususnya bagi IKM melalui sosialisasi dan pelatihan.

#### 7. Pengelola Klinik HKI

Pengelola Klinik HKI mempunyai tugas:

- a. Membantu Pelaksana Harian dalam melaksanakan urusan administrasi Klinik HKI Ditjen IKMA;
- b. Melaksanakan administrasi pendaftaran produk KI ke Direktorat Jenderal KI, Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Menyiapkan database informasi KI; dan
- d. Melaksanakan sosialisasi, layanan konsultasi dan bimbingan KI kepada kelompok sasaran.



### F LAYANAN KLINIK HKI DITJEN IKMA

#### BIMBINGAN DAN KONSULTASI

Dalam pelaksanaan kegiatan, Klinik HKI-IKM memberikan layanan berupa bimbingan dan konsultasi terkait KI, diantaranya:

1. Klinik HKI-IKM memberikan kesempatan kepada aparat, pengusaha IKM dan masyarakat luas untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon, e-mail dan surat menyurat dengan Tim Klinik HKI-IKM, menyangkut:

- a. Pemecahan masalah penerapan substansi KI;
- b. Pemecahan masalah pelindungan terhadap KI;
- c. Penyelesaian kelengkapan dokumen dalam rangka pendaftaran KI.

Untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konsultasi, dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menghubungi kantor sekretariat Klinik HKI-IKM melalui telepon, surat menyurat dan e-mail pada setiap hari kerja.
- b. Mendatangi kantor sekretariat Klinik HKI-IKM untuk melakukan konsultasi langsung dengan Tim Klinik HKI-IKM.
- c. Untuk memperlancar jalannya konsultasi, pengusaha IKM atau masyarakat lainnya terlebih dahulu agar mempersiapkan pokok-pokok materi KI yang akan dikonsultasikan.
- d. Pelaksanaan konsultasi dilakukan pada setiap hari kerja, yakni Hari Senin s/d Jum'at mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
- 2. Klinik HKI-IKM menyediakan bantuan fasilitator dan tenaga ahli untuk memberikan bimbingan dan konsultasi bagi IKM dan masyarakat lain yang membutuhkan yang menyangkut Kekayaan Intelektual. Untuk mendapatkan layanan dimaksud, dapat dilakukan sebagai berikut menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, tembusan kepada Direktur Jenderal IKMA dengan mencantumkan identitas, alamat dan telepon/ faximile yang bersangkutan.
- 3. Klinik HKI-IKM menyediakan layanan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang KI meliputi pelatihan fasilitator KI tingkat pemula, pelatihan fasilitator KI tingkat lanjut dan sosialisasi KI.

Untuk mendapatkan layanan tersebut, dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, tembusan kepada Direktur Jenderal IKMA dengan mencantumkan identitas, alamat dan telepon/ faximile yang bersangkutan.
- b. Pelaksanaan pelatihan akan diselenggarakan apabila jumlah peserta pelatihan minimal 20 orang dan maksimal 30 orang dan tersedianya ruangan yang cukup layak untuk kebutuhan proses belajar.



## FASILITASI

Klinik HKI-IKM memberikan fasilitasi kepada IKM berupa permohonan pendaftaran di bidang KI yaitu Cipta, Paten, Merek dan Desain Industri.

## PROMOSI DAN INFORMASI

### 1. Layanan Pameran

Klinik HKI-IKM memberikan layanan dan pemberian informasi tentang KI pada IKM dan masyarakat luas dengan turut berpartisipasi dalam berbagai event pameran di dalam negeri termasuk memberikan fasilitas ruang pamer di stand Klinik HKI-IKM bagi produk industri yang telah terdaftar KI-nya.

### 2. Layanan Informasi

Klinik HKI-IKM memberikan berbagai informasi di bidang KI berupa penyebarluasan:

- a. Buku panduan KI;
- b. Leaflet; dan
- c. Informasi lainnya tentang KI.

Perolehan layanan informasi ini dapat dilakukan dengan mendatangi kantor sekretariat Klinik HKI-IKM dengan membawa identitas diri dan tidak dikenakan biaya sepanjang jenis informasi yang dibutuhkan tersedia di Klinik HKI-IKM.

## ADVOKASI

Klinik HKI-IKM memberikan fasilitasi layanan konsultasi kepada IKM dalam rangka membantu/ memberikan saran penyelesaian kasus/ permasalahan di bidang KI, menyangkut:

1. Kasus pemalsuan;
2. Kasus pembajakan;
3. Kasus peniruan; dan
4. Kasus penolakan.



## KERJA SAMA KELEMBAGAAN

Klinik HKI-IKM melakukan kerja sama kelembagaan dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya di bidang KI, misalnya dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Balai Besar, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah.

Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara Klinik HKI-IKM dengan Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

1. Pelindungan dan pendaftaran bidang KI;
2. Narasumber dan instruktur bidang KI; dan
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa bidang KI.

Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara Klinik HKI-IKM dengan Dinas yang membawahi sector *industry* di daerah antara lain:

1. Penyediaan peserta pelatihan fasilitator KI;
2. Pengiriman fasilitator dan tenaga ahli KI ke daerah;
3. Koordinasi fasilitasi KI ke daerah;
4. Koordinasi terkait pelanggaran KI oleh IKM (Kepolisian, Kejaksaan); dan
5. Koordinasi bidang paten hasil invensi IKM terkait penulisan deskripsi paten (Balai Besar, Baristand/ PM HKI, Kemenristek, LIPI, Perguruan Tinggi).


## BAB 3 HAK CIPTA

(UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014)



## A PENGERTIAN UMUM

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama yang atas inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun, yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.



11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya.
15. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomis atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
16. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
17. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
18. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
  - a. Verbal textual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
  - b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
  - c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
  - d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  - e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
  - f. Upacara adat.





## B LINGKUP HAK CIPTA

### 1. Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

- Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
  - Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
  - Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
  - Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat.

- Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- Penerbitan ciptaan;
- Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- Penerjemahan ciptaan;
- Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
- Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- Pertunjukan ciptaan;
- Pengumuman ciptaan;
- Komunikasi ciptaan; dan
- Penyewaan ciptaan.
- Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin penciptan atau pemegang hak cipta.

### 2. Pencipta

- Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan; dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
- Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta.
- Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

- d. Jika suatu Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan.
  - e. Jika suatu Ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah, dan bila Ciptaan tersebut digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.
  - f. Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu yang membuat Ciptaan.
  - g. Jika suatu badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.
- 3. Ciptaan yang Dilindungi**
- Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmupengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:
- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur;
  - i. Peta;
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. Karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. Karya sinematografi;
  - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;



- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. Permainan video; dan
  - s. Program komputer.
- 4. Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta**
- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
  - b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
  - c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
- 5. Tidak ada Hak Cipta atas Hasil Karya**
- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
  - b. Peraturan perundang-undangan;
  - c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
  - d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
  - e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

## C JANGKA WAKTU PELINDUNGAN

### 1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni patah, patung, atau kolase;
- g. Karya Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya

### 2. Untuk Ciptaan sebagaimana di maksud pada butir 1 yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.

### 3. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan



- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- 4. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- 5. Hak cipta atas ciptaan sebagaimana di maksud pada butir 1 dan 2 yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- 6. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.
- 7. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara apabila ciptaan dimaksud belum dilakukan pengumuman dan atau ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- 8. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman dalam hal ciptaan tersebut tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama alias atau samaran penciptanya, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
  - a. Pelindungan hak ekonomi bagi:
  - b. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual;
  - c. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan
  - d. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.





## D PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

1. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wakaf;
  - d. Wasiat;
  - e. Perjanjian tertulis; atau
  - f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
3. Lisensi
  - a. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi.
  - b. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada butir a berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
  - c. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir a disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

- d. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada butir c dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang HakCipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- e. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.
- f. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak ekonomi.
- g. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau isi perjanjian lisensi menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.
- h. Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- i. Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir g tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.

## E PROSEDUR PENCATATAN CIPTAAN

1. Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.
2. Dalam hal Permohonan Pencatatan Ciptaan dan produk HakTerkait diajukan oleh:
  - a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b. Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
  - c. Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
  - d. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

3. Pencatatan ciptaan saat ini seluruhnya dilakukan secara online, dengan proses penyelesaian 1 (satu) hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan.

4. Prosedur permohonan pencatatan ciptaan online

a. Daftar Akun

Registrasi Akun Hak Cipta Online

<https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login>

kemudian pilih *Create your account* untuk mendapatkan *Username* dan *Password*.

b. Upload File

- Surat Pernyataan

Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan.

- Surat Pengalihan Hak

Dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta.

- Contoh ciptaan maksimum 20 MB.

c. Pembayaran

1(satu) kode pembayaran untuk 1(satu) pencatatan ciptaan (masa berlaku kode 2 hari). Pembayaran dapat dilakukan via e-banking atau ATM.

d. Formalitas

Pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan

e. Verifikasi

Jenis ciptaan yang dikecualikan:

- Karya Seni
- Karya Audio Visual
- Karya Drama dan Koreografi
- Karya Rekaman
- Karya Lainnya

f. Approve

Pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui.

g. Pencetakan Sertifikat

Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR Code yang ada di Surat Pencatatan Ciptaan.

5. Jenis dan file contoh ciptaan yang dilampirkan

- a. Buku : Cover Buku, Daftar Isi dan Daftar Pustaka (Referensi), dalam bentuk pdf.
- b. Program Komputer : Cover, Program dan Manual Book penggunaan program, dalam bentuk pdf.
- c. Ceramah, Kuliah, Pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu : Rekaman, Video, dalam bentuk mp4/ pdf.
- d. Alat Peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan : Foto dan Buku Panduan alat peraga, dalam bentuk pdf.
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks : Rekaman/ Partitur (notasi angka/ notasi balok), dalam bentuk mp4/ pdf.
- f. Drama atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan dan Pantomime : Video/ rekaman, dalam bentuk mp4.
- g. Seni Rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase dan Seni Terapan : Foto/ gambar, dalam bentuk jpg.
- h. Arsitektur : Foto/ gambar, dalam bentuk jpg/ pdf.
- i. Peta : Foto/ gambar/ program, dalam bentuk jpg/ pdf.
- j. Seni Batik : Foto/ gambar, dalam bentuk jpg.
- k. Fotografi : Foto/ gambar, dalam bentuk jpg.
- l. Sinematografi : Video/ rekaman, Naskah (synopsis, bias screen shoot), dalam bentuk mp4.
- m. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan : Dokumen, dalam bentuk pdf.
- n. Database : Meta data, Kompilasi Ciptaan, dalam bentuk pdf
- o. Rekaman Suara dan/ atau Gambar atas suatu pertunjukan : Video/ rekaman, dalam bentuk mp4.
- p. Rekaman Suara atau Rekaman Bunyi yang dihasilkan oleh produser rekaman: Video/ rekaman, dalam bentuk mp4.





## F PELANGGARAN DAN SANKSI

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran hak moral yang berkaitan dengan Informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta dan/ atau sarana kontrol teknologi untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi yang berkaitan dengan penyewaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang berkaitan dengan penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasi ciptaan, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang berkaitan dengan penerbitan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada butir 4 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan atas fiksasi pertunjukkan atau salinannya kepada publik untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyiaran atau komunikasi atas pertunjukkan pelaku pertunjukkan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penyediaan atas fiksasi pertunjukkan

yang dapat diakses publik untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

10. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukkan atau salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
11. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada butir 10 yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
12. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan kepada publik atas salinan fonogram untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
13. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana pada butir 13 yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
15. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16. Setiap Orang yang memenuhi unsur penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
17. Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## BAB 4


## PATEN

(UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016)



## A PENGERTIAN UMUM

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invenisi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invenisi adalah ide Inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invenisi.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
5. Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten Sederhana yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari Pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
7. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negarayang tergabung dalam Konvensi Paristentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization)untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian Internasional dimaksud.
8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
9. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
10. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invenisi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja.



## B LINGKUP PATEN

1. Pelindungan Paten
  - a. Paten  
Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
  - b. Paten sederhana  
Patent sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.
2. Hal-hal yang bukan cakupan invensi
  - a. kreasi estetika;
  - b. skema;
  - c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis;
  - d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
  - e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
  - f. temuan (discovery) berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal, dan/ atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
3. Invenisi
  - a. Invenisi yang dapat diberikan pelindungan Paten adalah Invenisi yang memenuhi syarat:
    - Novelty  
Suatu Invenisi dianggap “baru”, jika pada saat pengajuan permintaan paten Invenisi tersebut tidak sama dengan pengungkapannya sebelumnya.
    - Inventif  
Suatu Invenisi mengandung langkah inventif, jika Invenisi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknologi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
    - Dapat diterapkan dalam industri.



- b. Invensi yang tidak dapat diberi Paten:
- Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
  - Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan.
  - Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
  - Semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
  - Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.
4. Subjek Paten
- a. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
  - b. Jika Invenisi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama sama, hak atas Invenisi dimiliki secara bersama sama oleh para Inventor yang bersangkutan.
  - c. Pemegang Paten atas Invenisi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
  - d. Inventor sebagaimana dimaksud diatas berhak mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invenisi dimaksud.
  - e. Pemegang Paten atas Invenisi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.
  - f. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud diatas berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
  - g. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
  - h. Terhadap pelaksanaan Paten diatas, selain instansi pemerintah, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten
- a. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:
- Dalam hal Paten Produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
  - Dalam hal Paten Proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud diatas.
- b. Dalam hal Paten Proses, larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten.
  - c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir diatas apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Percobaan, atau Analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.
  - d. Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.
  - e. Setiap pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.
    - Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.
    - Bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah, tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 5 tidak dikenakan biaya (jasa) tahunan Paten hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

## C JANGKA WAKTU PELINDUNGAN

### Jangka Waktu Pelindungan

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.





## D PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

### 1. Pengalihan Hak

Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Lisensi

a. Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sesuai dengan haknya.

b. Perjanjian lisensi tersebut dapat mencakup semua atau sebagian dari hak Patennya.

c. Perjanjian lisensi tersebut diatas, berlaku selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

## E PROSEDUR PENDAFTARAN PATEN

1. Permohonan Paten paling sedikit memuat:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
  - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
  - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
  - d. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
  - e. Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - f. Nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas, harus dilampiri persyaratan:
  - a. Judul Invensi;
  - b. Deskripsi tentang Invensi;  
harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
  - c. Klaim atau beberapa Klaim Invensi;  
harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi.
  - d. Abstrak Invensi;
  - e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar.
  - f. Surat Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - g. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
  - h. Surat Pengalihan Hak Kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
  - i. Surat Bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
3. Pendaftaran paten saat ini seluruhnya dilakukan secara online, Prosedur permohonan pendaftaran paten online:
  - a. Daftar Akun  
Registrasi Akun Paten Online: <https://paten.dgip.go.id/site/login>  
kemudian pilih Daftar untuk mendapatkan Username dan Password.



b. Membuat permohonan paten baru

- Data permohonan (Jenis Paten, Kriteria Pemohon, dan Data Pemohon);
- Data Inventor;
- Prioritas;
- Dokumen; dan
- Isi Dokumen.

c. Pembayaran

1(satu) kode pembayaran untuk 1(satu) pendaftaran paten (masa berlaku kode 24 Jam). Pembayaran dapat dilakukan via e-banking atau ATM.

d. Formalitas

Pengecekan file persyaratan pendaftaran paten

e. Penerbitan Bukti Permohonan Pendaftaran

Bukti permohonan pendaftaran dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon.

f. Data Dukung yang Diunggah

- Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
- harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- Klaim atau beberapa klaim Invensi;
- harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi.
- Abstrak Invensi;
- Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG) yang

disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar.


- Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
- Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
- Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
- Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil); dan
- SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah).

## F PENGHAPUSAN PATEN

Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

1. Penghapusan paten dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemegang paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri. Penghapusan tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan Paten.
2. Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dinaksud dilakukan jika Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tidak menyebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Atau Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invenSI yang sama, untuk hal ini Pemegang Paten atau Penerima Lisensi dapat mengajukan gugatan penghapusan kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.
3. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.





## BAB 5

# MEREK

(UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016)


### G PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 5 a diatas untuk paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 5 a diatas untuk paten sederhana, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/ atau 2 yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/ atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan/atau 2 yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.



## A PENGERTIAN UMUM

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, cirri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek tedaftar.



## B LINGKUP MEREK

1. Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.
2. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
3. Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
4. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak
  - a. Merek tidak dapat didaftarkan jika:
    - Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang undangan, moralitas, agama, kesuilaan atau ketertiban umum;
    - Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
    - Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa;
    - Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
    - Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau.
    - Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
  - b. Permohonan ditolak jika:
    - Mempunyai persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan:
    - Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis.
    - Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis.
    - Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
    - Indikasi Geografis terdaftar
    - Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
    - Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  - Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
- c. Pengertian persamaan pada keseluruhannya adalah merek yang diperbandingkan sama persis tanpa ada perbedaan.
- d. Pengertian persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.
- e. Terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.
5. Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.
6. Merek Kolektif
- a. Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.



- b. Ketentuan penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
  - Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/ atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  - Pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
  - Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- c. Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.



## C JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DAN PERPANJANGAN MEREK TERDAFTAR

1. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (Filing Date). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
2. Permohonan perpanjangan diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
3. Permohonan perpanjangan masih didapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

- Permohonan perpanjangan merek disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:
  - Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
  - Barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

## D PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

### 1. Pengalihan Hak

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 2. Lisensi

- Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain.
- Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik merek.

- Label Merek sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 x 2 cm.
- Bukti pembayaran biaya permohonan.
- Biaya permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud diatas, berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud diatas, berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- Permohonan sebagaimana pada butir e ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir g harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

- Pendaftaran merek saat ini seluruhnya dilakukan secara online, Prosedur permohonan pendaftaran merek online:

- Daftar Akun

Registrasi Akun Merek Online:



## E PROSEDUR PENDAFTARAN

### 1. Syarat dan Tata Cara Permohonan

- Mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan:
  - Surat pernyataan kepemilikan merek.
  - Identitas diri berupa fotocopy KTP dari pemilik merek.
  - Fotocopy akte pendirian Badan Hukum yang dilegalisir notaris bagi pemohon atas nama Badan Hukum.

<https://merek.dgip.go.id/>

kemudian pilih Daftar Untuk mendapatkan Username dan Password.

b. Pemesanan Kode Billing

- Tipe Permohonan;
- Jenis Permohonan; dan
- Pilihan Kelas.

c. Pembayaran

1(satu) kode pembayaran untuk 1(satu) pendaftaran merek (masa berlaku kode 24 Jam). Pembayaran dapat dilakukan via e-banking atau ATM.

d. Permohonan Online

- General;
- Data Pemohon;
- Kuasa;
- Prioritas;
- Merek;
- Kelas;
- Lampiran; dan
- Resume.

e. Formalitas

Pengecekan file persyaratan pendaftaran merek

f. Penerbitan Bukti Permohonan Pendaftaran

Bukti permohonan pendaftaran dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon.

g. Data Dukung yang Diunggah

- Label Merek;
- Tanda Tangan Pemohon; dan
- Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil).

3. Madrid Protocol

Madrid Protocol adalah sistem administrasi pendaftaran merek secara internasional. Madrid Protocol tidak bersifat substantif dan hanya memberikan jalur alternatif bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di luar negeri. Prosedur Madrid Protocol :

a. Pemohon

Mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional dengan



syarat memiliki merek dasar berupa permohonan pendaftaran atau merek terdaftar di Indonesia.

b. DJKI

Melakukan validasi dan sertifikasi permohonan pendaftaran merek internasional serta mengirimkannya ke WIPO.

c. WIPO

Melakukan pemeriksaan formalitas, mencatatkan dan mengumumkan permohonan pendaftaran internasional dalam daftar registrasi, menerbitkan sertifikat pendaftaran dan mengirimkan permohonan tersebut ke Negara tujuan.

d. Kantor Merek Negara Tujuan

Ruang lingkup perlindungan permohonan pendaftaran merek internasional akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan substantive sesuai dengan UU Nasional Negara tujuan dalam jangka waktu paling lama 12 atau 18 bulan.

4. Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

a. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di Negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).

b. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.



## F PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

### 1. Penghapusan

- a. Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/ atau jasa.
- b. Dalam hal merek tersebut masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.
- c. Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas Prakarsa Menteri jika:
  - Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
  - Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundangan, moralitas, agama, kesusaiaan, dan ketertiban umum; atau
  - Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- d. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

### 2. Pembatalan

- a. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan Merek yang tidak dapat didaftarkan dan/ atau ditolak.
- b. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- c. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak bauk dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas, agama, kesusaiaan dan ketertiban umum.

## G PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir 1,2 dan 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus dua ratus rupiah).

## BAB 6


# INDIKASI GEOGRAFIS

(UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016)



### A PENGERTIAN UMUM

1. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
2. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
3. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat ijin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
4. Pemohon adalah:
  - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
    - Sumber Daya Alam;
    - Barang Kerajinan Tangan;
    - Hasil Industri.
  - b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota.
5. Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar.
6. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografinya.



## B LINGKUP INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak:

1. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
  - a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
  - b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya; dan
  - c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
2. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
  - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan/atau;
  - b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.



## C JANGKA WAKTU PELINDUNGAN DAN PENGHAPUSAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis pada suatu barang
2. Indikasi Geografis dapat dihapus jika tidak dipenuhiya ketentuan sebagaimana tersebut diatas serta bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

## D PELANGGARAN DAN GUGATAN

1. Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:
  - a. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.
  - b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
    - Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
    - Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
    - Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
  - c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
  - d. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
  - e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
    - Pembungkus atau kemasan;
    - Keterangan dalam iklan;
    - Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/ atau produk tersebut; atau

- Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
  - f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.
2. Gugatan
- a. Gugatan terhadap pelanggaran Indikasi Geografis dapat dilakukan oleh:
    - Setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis dan/ atau;
    - Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.
  - b. Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
  - c. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakannya serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.



## E PROSEDUR PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dengan melampirkan:
  - a. Formulir pendaftaran Indikasi Geografis dalam rangkap 3 (tiga) dan bahasa Indonesia.
  - b. Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
  - c. Bukti pembayaran biaya permohonan.
  - d. Buku persyaratan.
  - e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  - f. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi di Dokumen Deskripsi yang terdiri atas:
    - Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
    - Nama barang yang akan dilindungi Indikasi Geografis.
    - Uraian karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu

dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.

- Uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut.
- Uraian tentang batas-batas wilayah dan/ atau peta daerah yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.
- Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut.
- Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut dapat memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.
- Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

## F INDIKASI ASAL

1. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
2. Indikasi asal tidak sama dengan indikasi geografis, karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam.

## G PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/ atau produkyang sama atau sejenis dengan barang dan/ atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/ atau produkyang sama atau sejenis dengan barang dan/ atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa dan/ atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/ atau jasa dan/ atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB 7


# DESAIN INDUSTRI

(UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000)



## A PENGERTIAN UMUM

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
3. Hak Desain Industri adalah Hak eksklusif yang diberikan negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
4. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi pelindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
5. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke Negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di Negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.



## B LINGKUP DESAIN INDUSTRI

1. Desain Industri yang Mendapat Pelindungan
  - a. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
  - b. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

- c. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
    - Tanggal penerimaan, atau
    - Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
    - Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia
  - d. Desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan permohonan pendaftarannya, desain industri tersebut:
    - Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di Luar Negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
    - Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.
2. Desain Industri yang Tidak Mendapat Pelindungan

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusailaan.
  3. Subjek Desain Industri
    - a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
    - b. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
    - c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/ atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Ketentuan ini berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
    - d. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
  4. Lingkup Hak
    - a. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain

yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

- b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.



## C JANGKA WAKTU PELINDUNGAN

1. Pelindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu pelindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

## D PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

1. Pengalihan Hak
  - a. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.
  - b. pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam butir a disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
  - c. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam butir a wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal KI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  - d. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
  - e. Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam butir c diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
  - f. Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendetain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.
2. Licensi
  - a. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Licensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Licensi untuk melaksanakan semua perbuatan sesuai dengan lingkup haknya, kecuali jika diperjanjikan lain.
  - b. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sesuai dengan lingkup haknya, kecuali jika diperjanjikan lain.
  - c. Perjanjian Licensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal KI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  - d. Perjanjian Licensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.



- e. Perjanjian Licensi sebagaimana dimaksud dalam butir c diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
- f. Perjanjian Licensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Direktorat Jenderal KI wajib menolak pencatatan perjanjian Licensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir f.
- h. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Licensi diatur dengan Keputusan Presiden.

- harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- 6. Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
  - 7. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk:
    - a. Satu Desain Industri, atau
    - b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan ( 1 set) Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.
      - Pendaftaran desain industri saat ini seluruhnya dilakukan secara online, Prosedur permohonan pendaftaran desain industri online:

## E PROSEDUR PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

1. Permohonan harus memuat:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
  - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan:
  - a. gambar atau foto (tampak depan, tampak belakang, tampak kiri,tampak kanan,tampak atas dan perspektif). Bisa ditambah tampak bawah, gambar potongan atau gambar referensi (misal : benda dalam keadaan terbuka/ter tutup) jika diperlukan. Uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya yang terdiri dari : Judul Desain, Kegunaan Desain,Klaim (bentuk,konfigurasi dan komposisi garis dan/warna),
  - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
3. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
4. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan



- a. Daftar Akun  
Registrasi Akun Desain Industri Online:  
<https://desainindustri.dgip.go.id/site/login>  
kemudian pilih Daftar  
Untuk mendapatkan Username dan Password.
- b. Membuat permohonan desain industri baru
  - Data Diri Pemohon;
  - Data Desain;
  - Prioritas;
  - Dokumen; dan
  - Pembayaran.

- c. Pembayaran
  - 1 (satu) kode pembayaran untuk 1 (satu) pendaftaran desain/ 1 (satu) set pendaftaran desain (masa berlaku kode 24 Jam). Pembayaran dapat dilakukan via e-banking atau ATM.
- d. Formalitas
  - Pengecekan file persyaratan pendaftaran paten
- e. Penerbitan Bukti Permohonan Pendaftaran
 

Bukti permohonan pendaftaran dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon.
- f. Data Dukung yang Diunggah
  - Gambar Desain Industri;
  - Uraian Desain Industri;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;
  - Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
  - Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
  - Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil); dan
  - SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah).

## F PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI

1. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri
  - a. Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal KI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
  - b. Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam butir a tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
  - c. Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal KI kepada:
    - Pemegang Hak Desain Industri;

- Penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
- Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- d. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam butir a dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
- 2. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan
  - a. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 1 a,b,c dan butir 2 kepada Pengadilan Niaga.
  - b. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam butir a tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal KI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

## G PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak pemegang Desain Industri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak pendesain (untuk tetap mencantumkan nama dan identitasnya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri; dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 merupakan delik aduan.

## BAB 8


# DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

(UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000)



### A PENGERTIAN UMUM

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesainer atas hasil kreasiannya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
5. Pemegang Hak adalah Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Pendesainer atau penerima hak dari Pendesainer yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.




### B LINGKUP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

1. DTLST yang Mendapat Perlindungan
  - a. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orișinal.


- b. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan oriinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendedsin, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendedsin.
2. DTLST yang Tidak Mendapat Perlindungan
- Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
3. Subjek DTLST
- a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendedsin atau yang menerima hak tersebut dari Pendedsin.
  - b. Dalam hal Pendedsin terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
  - c. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendedsin apabila penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c diatas, berlaku pula bagi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
  - e. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendedsin dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
  - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c dan e diatas, tidak menghapus Hak Pendedsin untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Lingkup Hak
- a. Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/ atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  - b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.



## C JANGKA WAKTU PELINDUNGAN

1. Pelindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksplorasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan.
2. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksplorasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksplorasi.
3. Pelindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
4. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu pelindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.



## D PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

1. Pengalihan Hak
  - a. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - b. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
  - c. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
  - d. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
  - e. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf c diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

- f. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendetain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
2. Licensi
    - a. Pemegang Hak berhak memberikan Licensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Licensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf B butir 4 (Lingkup Hak), kecuali jika diperjanjikan lain.
    - b. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a, Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Licensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatannya, kecuali jika diperjanjikan lain.
    - c. Perjanjian Licensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal KI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
    - d. Perjanjian Licensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
    - e. Perjanjian Licensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
    - f. Perjanjian Licensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - g. Direktorat Jenderal KI wajib menolak pencatatan perjanjian Licensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
    - h. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Licensi diatur dengan Keputusan Presiden.

## E PROSEDUR PENDAFTARAN DTLST

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal KI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.

3. Permohonan harus memuat:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
  - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - e. tanggal pertama kali dieksplorasi secara komersial apabila sudah pernah dieksplorasi sebelum Permohonan diajukan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dilampiri dengan:
  - a. salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c. surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
  - d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf e.
5. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
6. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.



- Pemegang Hak;
- Penerima Lisensi jika telah diliensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

- d. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam butir a dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
2. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan
  - a. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 1 dan 2 kepada Pengadilan Niaga.
  - b. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam butir a tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal KI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

## **G PELANGGARAN DAN SANKSI**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf B butir 4 (Lingkup Hak) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf B butir 3 dan huruf D butir 1 f atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/ atau atas nama Direktorat Jenderal KI wajib menjaga kerahasiaan permohonan sampai diumumkannya permohonan yang bersangkutan dan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 merupakan delik aduan.

## **F PEMBATALAN PENDAFTARAN DTLS**

1. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak
  - a. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal KI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak.
  - b. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam butir a tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut.
  - c. Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal KI kepada:

## BAB 9

# RAHASIA DAGANG

(UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000)



### A PENGERTIAN UMUM

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini.
3. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.



### B LINGKUP RAHASIA DAGANG

1. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
2. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
3. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
4. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
5. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
6. Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:
  - a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;


- b. Memberikan Licensi kepada pihak lain, atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

## C JANGKA WAKTU PELINDUNGAN

Tidak ada batas waktu selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha melindungi.

## D PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

1. Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.
2. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:
  - a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; dan
  - b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.



## E PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

1. Pengalihan Hak
  - a. Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan.
  - b. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam butir a disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
  - c. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam butir a wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
  - d. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
  - e. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam butir c diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.
2. Licensi
  - a. Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Licensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Licensi, kecuali jika diperjanjikan lain.

- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan lain.
- c. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- d. Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- e. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam butir c diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.
- f. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- g. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir f.
- h. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.



## BAB 10

# PENUTUP



### F PROSEDUR PENCATATAN RAHASIA DAGANG

Yang “wajib dicatatkan” pada Ditjen KI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

### G PELANGGARAN DAN SANKSI

- 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir 1 merupakan delik aduan.




**KEBERADAAN** IKM tidak terlepas dari keterkaitannya dengan KI. Dimulai dari produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha IKM, teknologi yang digunakan, desain dari setiap produk yang dihasilkan, maupun penggunaan merek dagang atau pun merek jasa untuk kepentingan pemasaran. Produk yang berkualitas dan handal hanya dapat dihasilkan jika sistem KI-nya baik.

Produk yang diproduksi IKM Indonesia memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki keunikan. Dengan adanya rangsangan KI peningkatan karya intelektual, penelitian dan pengembangan mampu menghasilkan inovasi dan teknologi baru, yang akan menggairahkan dan mengembangkan dunia usaha. Walaupun kesadaran akan pentingnya KI relatif meningkat (yang dibuktikan dari angka pendaftaran KI yang terus meningkat dari tahun ke tahun) tetap perlu diupayakan peningkatan kesadaran tersebut.


Keberadaan Klinik HKI-IKM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran IKM serta memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan terhadap karya-karya intelektual melalui bimbingan dan konsultasi, penyebaran informasi, fasilitasi pendaftaran dan advokasi.

## LAMPIRAN


## PROSEDUR/ DIAGRAM ALIR PERMOHONAN HAK CIPTA




## PROSEDUR/ DIAGRAM ALIR PERMOHONAN PATEN




## **PROSEDUR/ DIAGRAM ALIR PERMOHONAN PATEN SEDERHANA**




## **PROSEDUR/ DIAGRAM ALIR PERMOHONAN MEREK**



# PROSEDUR/ DIAGRAM ALIR PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS



# PROSEDUR/ DIAGRAM ALIR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI



## KLASIFIKASI BARANG ATAU JASA UNTUK PENDAFTARAN MEREK (NICE CLASSIFICATION)

### KELAS BARANG

- Kelas 1** Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian hortikultura dan kehutanan; damar buatan yang belum diproses; plastik yang belum diproses; pupuk; komposisi bahan pemadam kebakaran; sediaan-sedian pengerasan dan memasteri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamakan; bahan perekat yang digunakan dalam industri.
- Kelas 2** Cat, pernis, lak-lak; bahan pencegah karatan dan kelupukan kayu; bahan pewarna; bahan pengering; damar yang belum diolah; logam dalam bentuk lembaran atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak untuk para artis.
- Kelas 3** Sediaan-sedian untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sedian untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun; wangi-wangian, minyak sari; kosmetik, minyak rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi.
- Kelas 4** Minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu.
- Kelas 5** Sediaan ilmu farmasi dan kedokteran hewan, kebersihan untuk keperluan medis; zat makanan pantangan untuk diadaptasi untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan, makanan bayi; suplemen pantangan untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar.
- Kelas 6** Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi, barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih.
- Kelas 7** Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; alat penggeram.
- Kelas 8** Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); pisau; pedang; pisau cukur.
- Kelas 9** Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomat dan mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolahan data dan komputer; alat pemadam kebakaran.
- Kelas 10** Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda

ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

- Kelas 11** Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegar udara, penyediaan air dan kebersihan.
- Kelas 12** Kendaraan-kendaraan; udara atau air, alat untuk bergerak di darat.
- Kelas 13** Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.
- Kelas 14** Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam dan instrumen pengukur waktu.
- Kelas 15** Alat-alat musik.
- Kelas 16** Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis, perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali alat-alat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.
- Kelas 17** Karet, getah-perca, getah, asbes, miwa dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.
- Kelas 18** Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.
- Kelas 19** Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen-monumen bukan dari logam.
- Kelas 20** Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
- Kelas 21** Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia), sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuatsikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baju; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porcelin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
- Kelas 22** Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk pertenunan.
- Kelas 23** Benang-benang untuk tekstil.
- Kelas 24** Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.

- Kelas 25** Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
- Kelas 26** Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.
- Kelas 27** Karpet-karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).
- Kelas 28** Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raja yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.
- Kelas 29** Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging; buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.
- Kelas 30** Kopi; teh; kakao; gula; beras; topioka; sagu; kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti; kue-kue dan kembang-kembang gula; es konsumsi; madu, air gula; ragi l bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka; saus-saus (bumbu-bumbu); rempah-rempah; kecap; tauco; trasi, petis; krupuk, emping.
- Kelas 31** Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.
- Kelas 32** Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.
- Kelas 33** Minum-minuman keras (kecuali bir).
- Kelas 34** Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.

## KELAS JASA

- Kelas 35** Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.
- Kelas 36** Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estate.
- Kelas 37** Kontruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi.
- Kelas 38** Telekomunikasi.
- Kelas 39** Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan.
- Kelas 40** Penanganan material.
- Kelas 41** Pendidikan; penyediaan pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kesenian.
- Kelas 42** Jasa penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
- Kelas 43** Penyediaan makanan dan minuman; akomodasi sementara.
- Kelas 44** Jasa medis; jasa kehewanan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian, holtikultura dan hutan.
- Kelas 45** Jasa hukum; jasa keamanan untuk pelindungan bangunan dan individu.

## KELASIFIKASI DESAIN INDUSTRI (LOCARNO CLASSIFICATION)

- Kelas 1** Bahan makanan
- Kelas 2** Barang dari pakaian dan pakaian pria
- Kelas 3** Barang perjalanan, tas, payung dan barang barng pribadi, tidak dirinci di tempat lain
- Kelas 4** Sikat gigi
- Kelas 5** Barang barang tekstil, bahan lembaran buatan dan alami
- Kelas 6** Perabotan
- Kelas 7** Barang rumah tangga,
- Kelas 8** Alat dan perangkat keras
- Kelas 9** Paket dan container untuk pengangkutan atau penanganan barang
- Kelas 10** Jam dan jam tangan dan alat ukur lainnya, instrument pengecekan dan pensinyalan
- Kelas 11** Barang dari perhiasan
- Kelas 12** Sarana transportasi atau pengangkutan
- Kelas 13** Peralatan untuk produksi, distribusi atau transformasi listrik
- Kelas 14** Alat perekam, komunikasi atau peralatan pencarian informasi
- Kelas 15** Mesin, tidak dirinci di tempat lain
- Kelas 16** Peralatan fotografi, sinematografi dan optik
- Kelas 17** Instrumental musik
- Kelas 18** Percetakan dan mesin kantor
- Kelas 19** Alat tulis dan peralatan kantor, seniman dan bahan pengajaran
- Kelas 20** Penjualan dan peralatan periklanan, tanda tanda
- Kelas 21** Pertandingan, mainan, tenda dan barang olah raga
- Kelas 22** Senjata, kembang api, barang untuk berburu, memancing dan membunuh hama
- Kelas 23** Peralatan distribusi cairan, sanitasi, pemanas, ventilasi dan peralatan pendingin udara, bahan bakar padat
- Kelas 24** Peralatan medis dan laboratorium
- Kelas 25** Unit bangunan dan elemen konstruksi
- Kelas 26** Peralatan pencahayaan
- Kelas 27** Tembakau dan persediaan perokok
- Kelas 28** Produk farmasi dan kosmetik, barang toilet dan peralatan
- Kelas 29** Perangkat dan peralatan untuk melawan bahaya kebakaran, untuk pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan
- Kelas 30** Barang untuk perawatan dan penanganan hewan
- Kelas 31** Mesin dan peralatan untuk menyiapkan makanan dan minuman, tidak dirinci di tempat lain
- Kelas 32** Simbol dan logo grafis, pola permukaan, ornamen

## FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK CIPTA

**Lampiran I**  
**Peraturan Menteri Kehakiman R.I.**  
**Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987**

Kepada Yth. :  
 Direktur Jenderal HKI  
 melalui Direktur Hak Cipta,  
 Desain Industri, Desain Tata Letak,  
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
 di  
 Jakarta

**PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN**

## I. Pencipta :

1. Nama : .....  
 2. Kewarganegaraan : .....  
 3. Alamat : .....  
 4. Telepon : .....  
 5. No. HP & E-mail : .....

## II. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama : .....  
 2. Kewarganegaraan : .....  
 3. Alamat : .....  
 4. Telepon : .....  
 5. No. HP & E-mail : .....

## III. Kuasa :

1. Nama : .....  
 2. Kewarganegaraan : .....  
 3. Alamat : .....  
 4. Telepon : .....  
 5. No. HP & E-mail : .....

## IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : .....

## VI Uraian ciptaan :

-----, ----- 20....

**materai 6000**

Tanda Tangan :  
 Nama Lengkap : .....

**SURAT PERNYATAAN HAK CIPTA****SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

## 1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa : .....  
 Berjudul : .....  
 .....

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bawa :

- Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali;  
 Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2018

Yang menyatakan,

Materai  
6.000,-

( )

## FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

**Formulir Permohonan Paten**

<p><b>Dengan ini saya/kami<sup>1)</sup>:</b></p> <p>(71) Nama : Alamat<sup>2)</sup> :</p> <p>Alamat surat menyurat :</p> <p>Warga Negara : Email : Telepon/HP :</p> <p>mengajukan permohonan Paten / Paten Sederhana jenis usaha UMKM / Lembaga Pendidikan / Litbang Pemerintah / non UMKM</p> <p>yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor : Tanggal Penerimaan Internasional :</p> <p>(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan KI Nama Badan Hukum<sup>3)</sup> : Alamat Badan Hukum<sup>2)</sup> :</p> <p>Nama Konsultan KI : Alamat<sup>2)</sup> :</p> <p>Nomor Konsultan KI : Telepon/Fax : Email :</p> <p>(54) dengan judul invensi :</p> <p>Permohonan paten ini merupakan pecahan/perubahan dari permohonan paten nomor :</p>		<p><b>Dibuat rangkap 2</b></p> <p><b>Diisi oleh petugas</b></p> <p>Tanggal pengajuan : Nomor permohonan :</p>
---	--	---

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>..... warga negara .....</p> <p>..... warga negara .....</p> <p>..... warga negara .....</p> <p>..... warga negara .....</p>	<p><b>Diisi oleh petugas</b></p> <p>[ ]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas<sup>4)</sup></p> <p>Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas</p> <p>..... ..... .....</p> <p>..... ..... .....</p> <p>..... ..... .....</p>	<p>[ ]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan<sup>5)</sup> :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[ ] dokumen non elektronik (sebutkan) :</p> <p>[ ] Surat Kuasa [ ] Surat Pengalihan Hak atas Invensi [ ] Surat Pernyataan Kepemilikan Invenpsi oleh Inventor [ ] Bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO) [ ] Dokumen prioritas dan terjemahan halaman pertama [ ] Dokumen permohonan paten Internasional/PCT [ ] Sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya [ ] Dokumen lain (sebutkan) :</p> <p>[ ] dokumen elektronik (<i>softcopy</i>) (sebutkan) :</p> <p>[ ] Formulir Permohonan Paten [ ] Deskripsi, Klaim, Abstrak, Sequence bahasa Indonesia/Inggris [ ] Gambar [ ] Formulir Substantif Paten / Formulir Kelebihan Klaim/Halaman [ ] Surat Kuasa [ ] Surat Pengalihan Hak [ ] Surat Pernyataan Kepemilikan Invenpsi oleh Inventor [ ] Dokumen Prioritas/PCT/lainnya</p> <p>[ ] surat pernyataan sumber asal genetika dan pengetahuan tradisional</p> <p>dan 1 (satu) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[ ] uraian ..... halaman [ ] klaim ..... buah [ ] abstrak [ ] gambar ..... buah</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor ..... dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 13 Tahun 2016)</p>	<p>[ ]</p>

## SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI (OLEH INVENTOR)

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon/Konsultan

(.....<sup>6)</sup>

**Keterangan :**

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menjurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang atau contreng pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
  - Lebih dari satu orang, maka setiap orang yang ditunjuk oleh kelompok/group
  - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

\*) Coret yang tidak sesuai.

### **SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :
2. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :
3. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para inventor yang bertanda tangan di bawah ini, selaku para inventor dari invensi berjudul:

dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA INVENTOR,

bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invensi tersebut di atas kepada:

Nama :  
Alamat :  
Telp./Faks. :  
Email :

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..... 2018

Penerima Hak

PARA INVENTOR,

Materai 6000

.....

1.

2.

3.

## FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PATEN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

### **Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten**

<p><b>Dengan ini saya/kami *):</b></p> <p>(71) Nama : [ ] Alamat<sup>2)</sup> : [ ]</p> <p>Warga Negara : [ ] Email : [ ] Telepon/HP : [ ]</p> <p>yang telah mengajukan permohonan paten sendiri/melalui Konsultan KI *):</p> <p>(74) Nama Konsultan KI : [ ] Nomor Konsultan KI : [ ] Email : [ ]</p> <p>dengan :</p> <p>(21) Nomor permohonan paten : [ ] (22) Tanggal penerimaan permohonan paten : [ ] (54) Judul Invensi : [ ]</p> <p>mengajukan permohonan pemeriksaan substantif untuk permohonan paten tersebut diatas.</p> <p>Bersama ini, saya/kami sampaikan :</p> <p>[ ] Biaya pemeriksaan substantif Paten sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah..... ) [ ]</p> <p>[ ] Biaya pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah..... ) [ ]</p>	
---	--

\* Coret yang tidak perlu

Yang mengajukan permohonan,

(.....)

Form No. 002/P/KI/2019

## FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
Formulir Permohonan Merek  
Tanggal : 03 Maret 2017

### **FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK**

Hal 1/2

Tanggal pengajuan: No. Referensi Pemohon: *jika ada	Tanggal Penerimaan: Nomor Permohonan:
---	--

Identitas Pemohon	
Nama	[ ]
<input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika pemohon lebih dari satu pihak dan lampirkan dalam lembar terpisah.	<input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika pemohon adalah UMKM.
<input type="checkbox"/> Perorangan	<input type="checkbox"/> Badan Hukum
Kewarganegaraan:	
Alamat	[ ]
Kabupaten/Kota	[ ]
Propinsi	[ ]
Tel/Fax	[ ]
Email	[ ]

Alamat Surat Menyurat (jika berbeda dengan alamat pada bagian identitas pemohon)	
Alamat	[ ]
Kabupaten/Kota	[ ]
Propinsi	[ ]

Identitas Kuasa	
Nama Kuasa	[ ]
Nama Kantor	[ ]
Alamat	[ ]
Tel/Fax	[ ]
Email	[ ]

Klaim Prioritas			
No.	Tanggal Prioritas	Negara/Kantor Merek	Nomor Prioritas
<input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika lebih dari satu klaim prioritas dan lampirkan dalam lembar terpisah.			

Tipe Merek		
<input type="checkbox"/> Merek kata	<input type="checkbox"/> Merek lukisan/logo	<input type="checkbox"/> Merek kata + lukisan/logo
<input type="checkbox"/> Merek tiga dimensi	<input type="checkbox"/> Merek suara	<input type="checkbox"/> Merek hologram

Beri tanda (x) jika merupakan merek kolektif

Lampiran I  
 Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
 Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
 Formulir Permohonan Merek  
 Tanggal : 03 Maret 2017

Hal 2/2

Merek	
Terjemahan jika merek menggunakan istilah asing:	Label Merek
<input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika kata dalam merek tidak memiliki arti dan tidak bisa diterjemahkan <input type="checkbox"/> Transliterasi/pengucapan jika merek menggunakan karakter huruf non-latin:	
Unsur warna dalam merek:	

Beri tanda (x) jika label merek tiga dimensi atau merek hologram lebih dari satu gambar dan lampirkan dalam lembar terpisah.

Nama dan/atau Deskripsi Merek**	
Nama merek:	
Deskripsi merek:	

\*\* Deskripsi merek wajib diisi hanya untuk merek tiga dimensi, merek suara, atau merek hologram.

Kelas	Jenis Barang dan/atau Jasa

Beri tanda (x) jika kelas dan jenis barang atau jasa melebihi tempat yang disediakan dan lampirkan dalam lembar terpisah.

Tanda Tangan	
(Nama)	
Tempat dan Tanggal Tanda Tangan:	

[Diisi oleh petugas]

Lampiran

- 3 (tiga) lembar label merek
- Bukti pembayaran biaya
- Surat kuasa
- Surat pernyataan kepemilikan merek
- Bukti prioritas dan terjemahannya
- Salinan ketentuan penggunaan merek kolektif

## SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
 Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  
 Formulir Permohonan Merek  
 Tanggal : 03 Maret 2017

### SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Merek:

Label Merek
-------------

Yang diajukan untuk permohonan pendaftaran merek oleh:

Nama Pemohon :  
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa merek tersebut merupakan milik pemohon dan tidak meniru merek milik pihak lain.

Jakarta,

(Nama pemohon/kuasa pemohon)

## FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 4  
Lembar I

### FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon :	<b>DIISI OLEH PETUGAS:</b> Tanggal Pengajuan: Tanggal Penerimaan: Nomor Agenda:
Alamat <sup>1)</sup> :	
Telepon /fax : No. HP : E-mail :	
<b>MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS</b>	
Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI	
Nama Perwakilan Diplomatik :	
Alamat Perwakilan Diplomatik :	
Nama Konsultan HKI :	
Alamat :	
Nomor Konsultan HKI :	
<b>NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS :</b>	
<b>JENIS BARANG/PRODUK :</b>	
Bersama ini kami lampirkan <sup>2)</sup> : a. Buku Persyaratan <input type="checkbox"/> b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah. <input type="checkbox"/> c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili <input type="checkbox"/> d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik <input type="checkbox"/> e. Bukti pembayaran <input type="checkbox"/> f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-gEOGRAFIS apabila permohonan berasal dari luar negeri <input type="checkbox"/>	

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-gEOGRAFIS ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan  
Pemohon / Kuasa<sup>3)</sup>

**Label Indikasi-geografis <sup>3)</sup>**

--

**Keterangan :**

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.  
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

*Form No.: 001/IG/HKI/2007*

# FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

## **FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS**

		Tanggal Pengajuan:
Dengan ini saya/kami Pemohon Indikasi-Geografis		DIISI OLEH PETUGAS
Nama : Alamat : Telp / Fax :		( )
Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI		( )
Nama Perwakilan Diplomatik : Alamat Perwakilan Diplomatik :		
Nama Konsultan HKI : Alamat Konsultan HKI :		
No. Agenda Indikasi-Geografis : Tanggal Pengajuan		( )
Penerimaan Permohonan : Nama Indikasi Geografis : Jenis barang/produk :		
<b>Mengajukan pemeriksaan substantif untuk permohonan Indikasi-geografis</b>		
Bersama ini kami sampaikan, <input type="checkbox"/> Biaya pemeriksaan substantif Indikasi-geografis sebesar Rp. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		
Terbilang <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		

Yang mengajukan

Form No.: 009/IG/HKI/2007

# FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIRKETORAT JENDERAL HAK KEPERLUAN INTELEKTUAL

Lembar 1 dari 2 (4 rangkap)

## FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

<b>Dilisi oleh petugas</b>		
(15) Tanggal permohonan	:	
(22) Tanggal penerimaan	:	
(11) Nomor permohonan	:	
Dengan ini saya/kami <sup>1)</sup>		
(71) Nama pemohon	:	
(86) Warga negara	:	
Alamat <sup>2)</sup>	: <b>Jalan/komplek/apartemen/dll, RT RW Kelurahan, Kecamatan Kota atau Kabupaten + kode pos, Provinsi</b>	
Telepon/fax	:	
No. HP	:	
E-mail	:	
NPWP	:	
Mengajukan permohonan pendaftaran desain industri		
Melalui/tidak melalui <sup>3)</sup> konsultan HKI		
(74) Nama konsultan HKI	:	
Alamat <sup>2)</sup>	:	
Nama badan hukum <sup>3)</sup>	:	
Alamat badan hukum	:	
Nomor konsultan HKI	:	
Alamat e-mail	:	
Telepon/fax	:	
(54) Judul desain industri		
(72) Nama dan kewarganegaraan pendesain-pendesainnya <sup>4)</sup>		
Permohonan pendaftaran desain industri ini diajukan dengan/tanpa hak prioritas : <sup>5)</sup>		
(33) Negara	(32) Tanggal penerimaan	(31) Nomor prioritas
permohonan pertama kali		
		Dilisi oleh petugas ( )

Form No. 02/A/HKI/200

Lembar 2 dari 2 (4 rangkap)

(51) Kelas desain industri (kelas locarno) :	
Bersama ini saya/kami lampirkan <sup>5</sup>	
1 (satu) rangkap	
<input type="checkbox"/> Surat kuasa	( )
<input type="checkbox"/> Surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri	( )
<input type="checkbox"/> Bukti pemilikan hak atas desain industri	( )
<input type="checkbox"/> Bukti prioritas dan terjemahannya	( )
<input type="checkbox"/> Dokumen (permohonan) desain industri dengan prioritas dan terjemahannya	( )
<input type="checkbox"/> Dokumen lain: <b>sebutkan beserta jumlahnya (misal: 3 pemohon = 3 KTP, lihat contoh)</b>	( )
3 (tiga) rangkap	
<input type="checkbox"/> Uraian desain industri atau keterangan gambar	( )
<input type="checkbox"/> Contoh fisik	( )
<input type="checkbox"/> Gambar-gambar atau foto-foto desain industri: <b>sebutkan jumlah tampak gambar</b>	( )

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permohonan desain industri<sup>6</sup>

**Nama badan hukum** *hapus jika perorangan  
tanda tangan asli  
stempel badan hukum (jika ada)  
hapus sebelum dicetak, lalu tekan "enter" 4x untuk  
tempat tanda tangan*

**Nama orang**  
**Jabatan** *hapus jika perorangan*

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan pada formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran.
- 2) Alamat surat-menjurut.
- 3) Jika konsultan HKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HKI, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika melebihi ruang yang disediakan, harap ditulis pada lampiran.
- 5) Berilah tanda centang ( ✓ ) pada jenis dokumen yang dilampirkan.
- 6) Jika permohonan desain industri diajukan oleh
  - lebih dari satu orang, maka satu orang yang ditunjuk oleh kelompok/grup sebagai pemohon.
  - konsultan HKI atau kuasa, maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di kantor HKI, atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

\*1 coret yang tidak perlu

## SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI

**Yang bertanda-tangan di bawah ini** :

**Kewarganegaraan/Badan Hukum** :

**Berkedudukan/beralamat di** :

**Dengan ini menyatakan bahwa saya/kami adalah pendesain/ pemilik sesungguhnya dari desain industri** :

bahwa desain industri tersebut baru.

Demikianlah saya/kami menyatakan dengan sesungguhnya agar pihak-pihak yang berkepentingan maklum adanya.

Pemilik/Yang bertanda tangan,

materai 6000

**(Nama pemohon)**